

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBOBOLAN KARTU KREDIT DENGAN
MODUS *CARDING* MENURUT
UNDANG-UNDANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh : Hizkia Eliezer Malalangi²
Noldy Mohede³
T.M.R. Kumampung⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tindak pidana *carding* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan *carding* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, menggunakan pendekatan yuridis normatif ditarik kesimpulan 1. pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana *carding* di Indonesia mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan, dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang sebelumnya, bisa dikatakan cukup handal dalam menjerat pelaku tindak pidana *carding* baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Penegakkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang bisa dianggap sebagai kekurangan adalah pengaturan tindak pidanacarding dalam Undang-Undang ITE tidak mencantumkan hukuman minimal, kemungkinan pelaku kejahatan *carding* bisa divonis bebas.

Kata Kunci : Pelaku, Pembobolan, Kartu Kredit, Cardig, UUIE.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dibidang perbankan saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Baik yang

menggunakan modus konvensional maupun modus dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu jenis kejahatan di dunia perbankan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah *carding*. Pelaku kejahatan jenis ini disebut *carder*. *Carder* menggunakan kemampuan komputer miliknya untuk melakukan pencurian data pribadi dari pemilik kartu kredit. Setelah mendapatkan informasi pribadi dari pengguna kartu kredit, pelaku kemudian melakukan konfigurasi ulang terhadap sistem otorisasi dan otentifikasi sehingga pelaku mendapat hak untuk melakukan transaksi atas kartu kredit yang bukan miliknya. Adapun target kejahatan *carding* menasar pengguna layanan internet banking maupun transaksi online.

Ada beberapa tahapan yang umumnya dilakukan para *carder* dalam melakukan aksi kejahatannya.

- 1) Yang pertama adalah mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain:
 - a. *Phising* adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang tepercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau pesan instan. Contohnya adalah membuat situs palsu seperti dalam kasus situs klik bca.
 - b. Hacking menurut Zackary dalam white paper-nya yang berjudul "Basic of Hacking". Hacking adalah aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada.
 - c. Sniffing adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu jaringan komputer.
 - d. Keylogging adalah suatu program (walaupun jarang, tapi juga ada keylogger berbentuk hardware) yang dirancang khusus untuk mencatat segala aktifitas keyboard

¹Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101245

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan menyimpan hasilnya kedalam sebuah log atau catatan teks.

- 2) Chatting dengan merayu dan tanpa sadar memberikan nomor kartu kredit secara sukarela, berbagi informasi antara carder, mengunjungi situs yang memang spesial menyediakan nomor-nomor kartu kredit buat carding dan lain-lain yang pada intinya adalah untuk memperoleh nomor kartu kredit.
- 3) Mengunjungi situs-situs online yang banyak tersedia di internet seperti Ebay, Amazon untuk kemudian carder mencoba-coba nomor yang dimilikinya untuk mengetahui apakah kartu tersebut masih valid atau limitnya mencukupi.
- 4) Melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah-olah carder adalah pemilik asli dari kartu tersebut.
- 5) Menentukan alamat tujuan atau pengiriman, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dengan tingkat penetrasi pengguna internet di bawah 10%, namun menurut survei AC Nielsen tahun 2001 menduduki peringkat keenam dunia dan keempat di Asia untuk sumber para pelaku kejahatan carding. Hingga akhirnya Indonesia di-blacklist oleh banyak situs-situs online sebagai negara tujuan pengiriman. Oleh karena itu, para carder asal Indonesia yang banyak tersebar di Jogja, Bali, Bandung dan Jakarta umumnya menggunakan alamat di Singapura atau Malaysia sebagai alamat antara dimana di negara tersebut mereka sudah mempunyai rekanan.

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia juga bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga pembangunan yang berkesinambungan di NKRI juga tidak luput dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian maka untuk terciptanya proses pertukaran informasi dan transaksi elektronik yang baik, maka pemerintah Indonesia lewat Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2008 memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dengan pertimbangan bahwa perlu dijaminnya pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum maka pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang ITE 2008 dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana *carding* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku peretasan *carding* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Carding

Hukum pidana pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Hukum pidana mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan kejahatan akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan pidananya. Hal ini bermaksud agar pelaku tindak pidana akan merasakan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, dengan adanya

penerapan sanksi pidana, diharapkan adanya efek pembelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa *Carding* mengacu pada sebuah transaksi elektronik yang melibatkan proses jual-beli dengan menggunakan kartu kredit yang tidak sah. Sah atau tidaknya dari proses transaksi kartu kredit yang dimaksud adalah proses autentifikasi dan otorisasi pengguna kartu kredit. Proses autentifikasi dan otorisasi dari pengguna kartu kredit itu sendiri mengacu pada kepemilikan dari kartu kredit. Seseorang yang memiliki kartu kredit seharusnya mempunyai kemampuan memberikan data pribadi dalam proses autentifikasi dan otorisasi kartu kredit. Namun demikian, sebagian orang dengan kemampuan teknis dapat mencuri data pribadi pemilik kartu kredit dan menggunakan data tersebut seolah-olah orang tersebut pemilik sah dari kartu kredit yang digunakan.

Pemerintah Indonesia mengatur tindak pidana yang menggunakan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di Amandemen dalam UU Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang ITE khususnya pada pasal 32 ayat (2), diatur tentang pencurian data/informasi elektronik dengan bunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Dari kutipan diatas dapat kita pahami bahwa unsur memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa hak atau persetujuan dari orang yang memilikinya merupakan sebuah bentuk pencurian sebagaimana juga yang dijelaskan pada pasal 362 KUHP. Sedangkan benda yang merujuk kepada segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang dalam konteks ini adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dalam hal pengaturan sanksi pidana terhadap pasal 32 ayat (2) diatur dalam pasal 48 ayat (2) sebagaimana tertulis:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat

(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).”

Karena tindak pidana *carding* juga memenuhi unsur pemalsuan dokumen/surat, maka selain Undang-Undang ITE maka pelaku juga dapat dijerat dengan KUHP Pasal 264 yang mengatur tentang:

1. *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:*
 - a. *Akta-akta otentik*
 - b. *Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.*
 - c. *Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau maskapai*
 - d. *Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.*
 - e. *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*

Sedangkan pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan secara ekspilisit tentang tindak pidana pemalsuan surat yaitu:

1. *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-*

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dengan beberapa penjabaran diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana *carding* memenuhi beberapa unsur pertanggungjawaban pidana.

1. Adanya unsur pidana.

Unsur yang pertama bahwa ada bentuk nyata perbuatan/tindakan melawan hukum yang dimana pelaku melakukan pemalsuan dokumen dari pengguna kartu kredit. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 263 dan 264 bahwa kegiatan pemalsuan surat/dokumen merupakan kegiatan illegal dan mempunyai sanksi pidana. Hal ini mengimplikasikan bahwa tindakan *carding* memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana khususnya unsur adanya tindak pidana yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pelaku *carding* bisa dan dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku.

2. Adanya unsur kesalahan.

Dalam konteks ini dapat dipahami dengan mudah bahwa pelaku tindak pidana *carding* secara sadar bermaksud untuk melakukan pencurian data pengguna kartu kredit dan kemudian melakukan duplikasi data tersebut. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan. Seseorang penyadap kartu kredit akan melakukan kegiatan yang sangat terencana dalam menjalankan aksinya. Kegiatan tersebut diawali dengan membekali diri dengan kemampuan teknis komputer untuk melakukan penyusupan pada aplikasi-aplikasi tertentu untuk mencuri data pemilik kartu kredit. Suatu hal tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila seseorang pelaku *carding* melakukan serangkaian kegiatan terstruktur dan memerlukan *special abilities* menjalankan aksinya dibawah alam bawah sadar. Sedangkan unsur kealpaan dapat dilihat dari aspek dimana seseorang melakukan tindakan *carding* bukan untuk alasan keuntungan semata melainkan lebih kepada alasan pembuktian diri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa

carding juga merupakan bagian dari *cyber crime* dan bukan sebuah rahasia lagi apabila saat ini beberapa anak muda dan pemerhati dunia teknologi informasi dan komunikasi menjadikan status sebagai seorang peretas adalah hal yang diidamkan. Dengan menyandang status sebagai seorang peretas maka kelompok anak muda ini merasa ilmu dan kemampuannya dalam dunia komputer semakin diakui. Dalam konteks ini sangat mungkin orang-orang seperti ini diperalat oleh segilintir orang untuk melakukan kejahatan yang dia sebenarnya tidak memahami atau mengerti bahwa tindakan peretasan tersebut dilarang dan illegal. Dalam konteks ini unsur pertanggungjawaban pidana yang dipenuhi adalah unsur kealpaan.

3. Adanya pelaku yang mampu bertanggungjawab

Dalam konteks kejahatan tindak pidana *carding*, unsur pelaku sebagai orang yang bertanggungjawab dan yang akan diminta pertanggungjawaban adalah unsur yang paling sulit untuk dipenuhi. Hal ini dikarenakan tipikal dari jenis kejahatan *carding* yang juga merupakan bagian dari kejahatan dunia maya adalah pelaku melakukan kejahatan tidak sedang berada di dunia nyata melainkan dalam dunia maya dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian proses untuk menemukan pelaku kejahatan *carding* juga menjadi lebih sulit dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya. Untuk itu dibutuhkan unit khusus dari petugas penegak hukum yang mempunyai pengetahuan khusus mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Menyadari akan sulitnya memenuhi unsur pelaku yang harus bertanggungjawab pada tindak pidana *carding* maka beberapa hal teknis seperti kemampuan penyadapan menjadi bekal para penegak hukum Indonesia. Masalah lain yang lebih kompleks muncul ketika tindak pidana *carding* dimungkinkan dilakukan lintas negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tipikal dari *cyber crime* yang memanfaatkan jaringan internet memungkinkan pelaku melaksanakan kejahatan kapan saja dan

dari mana saja. Untuk itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai lingkup keberlakuan undang-undang ini. Sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 UU ITE ditegaskan bahwa:

“UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.”

Dengan demikian sangat jelas bahwa UU ITE dapat menjerat pelaku lintas negara. Secara praktis dapat dijelaskan bahwa kejahatan yang bersifat transaksional lintas negara akan ditangani oleh sebuah badan yang bernama *National Central Bureau (NCB)*. Setiap negara biasanya memiliki unit NCB masing-masing yang memungkinkan mereka bekerja sama dalam menangkap pelaku kejahatan carding ini. Sedangkan NCB negara yang akan menangani kasus tersebut adalah NCB dimana korban pemilik kartu kredit tinggal yang akan menyelesaikan proses penyelidikan kasus tersebut. Permasalahan selanjutnya dalam proses pemberian keterangan saksi/korban kejahatan carding yang juga dilakukan lintas negara. Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada pasal 118 ayat (1) dan pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa keterangan saksi dicatat dalam berita

acara yang ditandatangani penyidik dan keterangan saksi alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan sulit untuk dipenuhi maka pada pasal 44 UU ITE diatur bahwa setiap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, missal berupa data/hasil teleconference dapat menjadi salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap kejahatan carding.

Mengingat pentingnya penanggulangan kejahatan carding maka setidaknya dapat dikemukakan dua metode dalam penanggulangan kejahatan carding. Metode yang pertama adalah dengan cara preventif yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Bank Indonesia dan Bank-Bank lainnya.

1. Kepolisian

- a. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit.
- b. Mengeluarkan buku yang isinya tentang panduan pencegahan dan penanggulangan carding.
- c. Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang trend kejahatan carding yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada. Misalnya sekarang baru marak carding oleh geng Srilangka (kejahatan carding oleh orang Srilangka yang bekerja di pom bensin Belanda dengan modus mengintip no PIN para pembeli BBM yang menggunakan kartu kredit, nomor-nomor itu kemudian dikirim kepada para pengungsi Srilangka yang tersebar di tempat penampungan di beberapa Negara, kemudian para pengungsi ini dengan berbekal kartu PIN dia melakukan carding. Para pengungsi ini sulit dijerat hukum karena secara hukum internasional mereka dilindungi, sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh geng kelompok ini untuk beraksi dan aman dari kejaran penegak hukum).

2. Bank Indonesia

membuat regulasi (kebijakan/ peraturan). Dalam hal carding maka regulasinya adalah terkait dengan pengawasan dan pengaturan tentang ketentuan produk-

produk perbankan dan juga perlindungan nasabah perbankan terhadap pencegahan terjadinya carding dan dari upaya menjamin hak-hak nasabah apabila terlanjur terjadi carding. Terkait masalah ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI Tahun 2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun tujuan dari diterbitkan peraturan ini adalah:

- a. Sebagai upaya meningkatkan good governance industry perbankan dan memberdayakan nasabah.
- b. Memberikan kejelasan tentang manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank.
- c. Transparansi penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank.

Dengan diterbitkan peraturan bank Indonesia tersebut maka setiap bank diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya mengenai:

- a. Nama produk bank
- b. Jenis produk bank
- c. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- d. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank
- e. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
- f. Jangka waktu berlakunya produk bank
- g. Penerbit produk bank tersebut

Selain itu, bank juga wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal akan memberikan atau menyebarkan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersil dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari penyebaran data pribadi tersebut kepada pihak lain.

3. Perbankan

Sebagai sebuah lembaga yang basis utama bisnis adalah penghimpunan dana dari nasabah maka bank sudah pasti akan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah kalau tidak ingin mengecewakan dan lambat laun ditinggalkan oleh nasabahnya sehingga usahanya gulung tikar/ bubar. Langkah-langkah yang dilakukan perbankan untuk mencegah terjadinya carding antara lain dengan:

- a. Membentuk tim EDU (Early Detection Unit) yang bertugas untuk memantau, menganalisis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya carding, antara lain dengan menghubungi nasabah yang sedang melakukan transaksi apakah benar dilakukan oleh yang bersangkutan.
- b. Melakukan sosialisasi pencegahan fraud (pencurian kk) termasuk resiko carding dengan membuat pesan-pesan edukasi di lembar tagihan dan melalui pesan SMS serta pengiriman surat khusus ke nasabah.
- c. Memperkuat sistem pengamanan card link dan mesin EDU yang dimiliki oleh bank.

Apabila kejahatan carding telah terjadi maka metode represif adalah metode yang tepat dalam melakukan kegiatan penanggulangan. Metode-metode represif dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terlibat langsung yaitu:

1. Bank dari nasabah
2. Kepolisian
3. Bank Indonesia dan,
4. Bank penjamin

Apabila carding sudah terlanjur terjadi maka pihak nasabah yang berwenang atas kartu kredit tersebut tentu menjadi pihak yang dirugikan karena dia tidak berbelanja barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit yang dimilikinya tetapi dia yang terkena tagihan dari bank seolah dia telah berbelanja barang/jasa. Apabila terjadi kasus demikian maka pemegang kartu kredit (nasabah) segera melaporkan kepada bank tentang terjadinya transaksi janggal yang tertera pada lembar tagihan. Petugas customer service bank segera menindak lanjuti dengan melaporkan kepada bagian RMU (Risk Management Unit). Petugas RMU setelah membaca laporan kemudian melakukan blokir kartu dengan kode "F" pada system mainframe

yang bernama card link. Selanjutnya dilakukan investigasi internal dan eksternal, apabila terbukti carding maka dilakukan mekanisme beban balik (chargeback) sehingga pemegang kartu tidak jadi kehilangan uang untuk membayar barang atau jasa yang dia tidak belanja atau menggunakannya. Apabila mekanisme di atas sudah dapat memuaskan semua pihak maka kasus carding selesai tetapi apabila tidak, dapat ditempuh upaya mediasi antara nasabah yang terkena carding dengan pihak Bank Indonesia sebagai mediator. Upaya mediasi antara nasabah yang menjadi korban carding dengan pihak bank yang dimediasi Bank Indonesia apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat menempuh jalur penegakan hukum pidana oleh kepolisian. Penanganan kasus carding oleh kepolisian adalah sama dengan kasus kejahatan yang lain, dimulai dengan penyelidikan, penyidikan hingga dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan pelimpahan ke Kejaksaan. Beberapa catatan dari kepolisian sebagai bahan penanggulangan carding:

1. Teknologi chip adalah solusi aman bagi kartu kredit dan belum bisa dibobol oleh pihak lain.
2. Modus operandi terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit.
3. Perlu adanya CCTV pada tempat pembayaran sebagai upaya mengadakan barang bukti.
4. Perlu adanya sanksi pidana yang berat demi terciptanya efek jera.
5. Hampir semua pelaku kejahatan carding telah melakukan kejahatan secara terstruktur dan sistematis.
6. Modus carding yang paling umum adalah menduplikasi kartu.

Apabila dilihat model penanggulangan carding yang selama ini ditangani oleh Bank Indonesia dan Kepolisian, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa sanksi pidana yang tegas dan keras dapat membawa efek preventif/ pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana carding ini jelas bahwa belum ada ketentuan hukum yang tegas dan jelas (khusus) mengatur dan memberikan sanksi terhadap carding. Ketentuan tersebut baru sebatas ditempelkan kepada pasal 362 KUHP: Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 32 (1) UU No. 11 Tahun 2008: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Melihat ancaman sanksi dalam kedua Pasal tersebut yang tidak menggunakan ketentuan ancaman pidana minimal, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan sanksi pidana yang relatif ringan. Akibatnya efek preventif umum dan khusus atas pembedaan pelaku carding tidak tercapai. Keadaan ini tidak membuat jera bagi pelaku untuk melakukan carding lagi (residiv) atau masyarakat umum tidak merasa takut untuk melakukan carding.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Carding

Kejahatan carding merupakan satu jenis kejahatan model baru yang ada di Indonesia karena itu modus operandi dari kejahatan ini terbilang sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan teknis para pelakunya. Pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian juga tidak tinggal diam untuk melakukan penanganan bagi tindak pidana jenis ini. Terhitung pada awal Tahun 2017 Cyber Crime telah memiliki direktorat sendiri dan diawasi langsung di bawah Bareskrim Polri. Ini artinya pihak kepolisian menganggap kejahatan-kejahatan cyber telah menjadi masalah serius dan memerlukan penanganan khusus.

Proses penegakkan hukum adalah suatu proses pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Upaya penegakkan hukum adalah suatu cara dalam penanggulangan kejahatan ditengah-tengah masyarakat dan juga selalu dikaitkan dengan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System).⁵ Pokok dari fungsi penegakan hukum adalah suatu cara penyenggaraan negara dalam memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah

⁵ Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 43.

dalam suatu proses peradilan yang sebelumnya telah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan tahapan putusan pengadilan.

Tahapan penyelidikan itu sendiri mengacu pada suatu rangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP penyelidikan harus dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Penyelidikan merupakan tahapan awal dari rangkaian Penyidikan dan bukan tahapan terpisah. Lebih lanjut penyelidikan merupakan suatu cara atau metode dari penyidikan yang dilakukan sebelum penindakan yang meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁶ Proses penyelidikan itu sendiri dilakukan atas beberapa dasar antara lain:

1. Penyidik mengetahui suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana
2. Adanya laporan atau pengaduan yang diduga sebagai tindak pidana
3. Terjadi tangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 KUHAP.

Pengertian Laporan dalam Pasal 1 angka 24 menyebutkan "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana". Yang kemudian dibuatkan laporan polisi. Pihak yang dapat melapor adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban Pasal 108 ayat (1) KUHAP. Pihak yang melapor biasanya adalah pihak bank ketika menemukan hal yang diduga telah terjadi kejahatan kartu kredit atau pemilik kartu kredit itu sendiri. Setelah melaporkan dugaan kartu kredit disalahgunakan oleh orang lain kepada polisi, penyidik kemudian akan melakukan penyelidikan. Kejahatan kartu kredit merupakan delik biasa dan bukan delik aduan, yang artinya siapapun dapat melaporkan dugaan kejahatan kartu kredit ke

penyidik. Yang dapat menyampaikan laporan dapat dilihat dalam Pasal 108 KUHAP yaitu:

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban.
2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat.
3. Pegawai negeri yang menjalankan tugasnya mengetahui terjadi peristiwa tindak pidana.

Sedangkan tahapan penyidikan mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa proses penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk tujuan memperjelas dan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dalam rangka menemukan tersangkanya. Sementara itu Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa yang melakukan tindakan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang penyidikan. Penyidikan seharusnya dimulai setelah terjadi sebuah tindak pidana. Tujuan dari penyidikan adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut antara lain; tindak pidana apa yang dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, dan siapa pelaku tindak pidana tersebut.⁷

Dalam hal melakukan proses penyidikan terkait kejahatan-kejahatan pada bidang perbankan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian. Teknik-teknik khusus tersebut meliputi:⁸

1. Pencarian dan penyitaan surat-surat atau dokumen bank yang diduga atau sudah jelas dipergunakan dalam kejahatan tersebut.
2. Pemeriksaan dokumen bank secara teliti.
3. Pemblokiran rekening-rekening tertentu pada bank yang diduga atau ternyata ada hubungan dengan kejahatan yang telah terjadi.
4. Atas segala tindakan seperti penyitaan, pemeriksaan dokumen maupun pemblokiran rekening-

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 101.

⁷ Sutarto Suryono, Hukum Acara Pidana Jilid II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, h. 46.

⁸ Mochammad Anwar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, alumi, Bandung, 1982, h. 83

rekening pada bank tersebut diatas, dibuat berita acara dimana tercantum jenis kejahatan serta dasar hukumnya.

5. Dalam setiap tindakan harus diadakan kerjasama, setidaknya diadakan konsultasi dengan bank.
6. Setiap tindakan harus diusahakan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan fungsi bank dan tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank bersangkutan.
7. Dalam pelaksanaan penyidikan harus memperhatikan aspek hukum dan ekonomi, maksudnya proses hukum tetap berjalan namun jangan mengganggu jalannya perekonomian perbankan.

Jika diimplementasikan tahapan diatas maka proses pemeriksaan dalam kejahatan carding dapat dipusatkan pada beberapa hal berikut:

1. Saksi dari penerbit kartu kredit atau karyawan bank sebagai pelapor tau korban.
2. Pelaku yang memalsukan sata atau yang menggunakan dan cara mendapatkannya
3. Memeriksa data-data palsu yang berkaitan baik itu KTP atau kartu kredit.
4. Staff penerbit kartu kredit yang memproses kartu.

Bersama dengan pemeriksaan saksi, polisi juga harus menemukan barang bukti kejahatan sehingga kemungkinan modus operandi yang telah dibuat bisa terjawab dengan pasti dan akurat. Contoh barang bukti kartu kredit dan/atau sales draft/bukti transaksi kartu kredit, hasil kejahatan yang diperoleh dari menggunakan kartu kredit. Sales draft/bukti transaksi dapat digolongkan dalam bukti surat.⁹ Apabila semua alat bukti tersebut telah dikumpulkan maka pelaku kejahatan carding dapat dijerat dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian ditandatangani oleh tersangka. Selanjutnya BAP akan diserahkan kepada pihak Penuntut Umum, tahapan ini dilakukan berdasarkan aturan pada

Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHP yang dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahapan pertama adalah penyidik Polri menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan, jika kemudian berkas dinyatakan belum lengkap maka berkas dapat dikembalikan lagi pada pihak penyidik untuk dilengkapi dan setelah dilengkapi dapat diserahkan kembali pada pihak kejaksaan. Tahapan kedua dimana ketika berkas dianggap lengkap maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti akan diserahkan sepenuhnya pada pihak kejaksaan. Adapun sesuai dengan Pasal 138 ayat 2 KUHP bahwa waktu yang diberikan dalam rangka melengkapi berkas oleh penyidik adalah 14 hari.

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHP dinyatakan bahwa proses penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dalam sebuah sidang pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 139 KUHP ditegaskan bahwa Penuntut Umumlah yang menentukan apakah berkas perkara yang akan dilimpahkan sudah bisa dinyatakan lengkap atau belum. Proses penuntutan tidak lepas dari proses mempelajari alat bukti yang telah didapat dari proses penyidikan yang membuat suatu kronologi yang jelas terhadap suatu tindak pidana. Output dari proses ini adalah sebuah surat dakwaan dimana dalam surat dakwaan diuraikan secara lengkap dan jelas unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, waktu dan tempat, serta cara-cara tindak pidana tersebut terjadi yang terakhir adalah tahapan persidangan, tahapan ini adalah suatu proses pemeriksaan secara komprehensif dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Proses ini sendiri bertujuan agar mendapatkan suatu keputusan apakah akan menghukum atau membebaskan seseorang dari tuduhan perkara pidana. Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berawal dari:

1. Pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum
2. Eksepsi (note keberatan terdakwa)
3. Tanggapan eksepsi oleh penuntut umum
4. Pembuktian (pemeriksaan saksi, bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa)
5. Pembacaan surat tuntutan pidana oleh penuntut umum

⁹ Lexy Fatharany, Penegakan Tindak Pidana Kartu Kredit, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.

6. Nota pembelaan (pledoi)
7. Tanggapan penuntut umum atas pledoi (replik)
8. Tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum (duplik)
9. Putusan akhir oleh majelis hakim.

Untuk melihat lebih jelas mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana carding di Indonesia mari kita melihat contoh kasus berikut:

Contoh kasus 1¹⁰

Surabaya, CNN Indonesia -- Kepolisian Daerah Jawa Timur meringkus tiga tersangka kejahatan pembobolan kartu kredit atau carding yang menyeret Gisella Anastasia (GA), Awkarin (AK) dan empat artis lain.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tiga tersangka yang diamankan tersebut yakni Sergio Chondro (SC), M Farhan Darmawan (MFD), dan Mila Deli Ruby (MDR). Mereka adalah pengelola tiket agen perjalanan, yang menawarkan jasanya di Instagram @TIKETKEKINIAN.

"Pertama SC dan MFD ini membuka bisnis travel, bisnis ini menawarkan promo dalam hal perjalanan wisata. Juga ini dibuka melalui akun dengan nama akun @TIKETKEKINIAN, ini adalah program diskon murah, mulai dari 10 persen sampai 20 persen," kata Trunoyudo, Kamis (27/2).

Trunoyudo mengatakan SC dan MFD berperan sebagai pengelola akun @TIKETKEKINIAN, sedangkan MDR bertugas sebagai orang yang melakukan transaksi pembobolan kartu kredit atau carding.

Dalam aksinya, kawanannya ini mendapatkan data kartu kredit secara ilegal, yakni membeli dari jaringan spammer atau pencuri data dengan harga per 1 data Rp150.000-200.000. Korbannya adalah pemilik kartu kredit dari Jepang.

Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti seperti laptop, ponsel, kartu ATM, kartu kredit, buku rekening, akun instagram, akun facebook dan email berisi data kartu kredit orang lain.

Trunoyudo mengungkapkan para tersangka menanggung keuntungan hingga ratusan juta rupiah selama setahun.

"SC telah melakukan kurang lebih 500 transaksi penjualan tiket pesawat dan hotel. Ini omzetnya Rp30 juta per bulan, sehingga keuntungannya Rp360 juta selama transaksi dari Februari 2019," ujarnya.

"Tersangka MFD ini omzet Rp5 - Rp10 juta per bulan. Keuntungan didapatkan Rp120-240 juta dari 2018. Sedangkan, MD omzet Rp10-20 juta per bulan. Sejak dilakukan Maret 2019 keuntungannya Rp120-240 juta," kata dia.

Keuntungan tersebut kemudian digunakan para tersangka untuk membayar jasa promosi enam selebriti. Termasuk menanggung tiket hotel dan pesawat.

Truno mengungkapkan enam selebriti yang terseret dalam kasus ini antara lain GA (Gisella Anastasia), JI (Jessica Iskandar), TM (Tyas Mirasih), BW (Boy William), serta AK (Awkarin) dan RS (Ruth Stefanie).

"GA ada Rp25 juta dari Jakarta ke Australia untuk dua orang kelas bisnis, kemudian JI juga ada senilai Rp4 juta Jakarta-Bali, TM ini salah satu kamar hotel senilai Rp5 juta," papar Truno.

"Kemudian BW senilai Rp75 juta tiket Jakarta-Paris, AK tiket pesawat Jakarta-Singapura senilai Rp3 juta, RS senilai Rp1,3 juta tiket Jakarta-Malaysia," imbuhnya.

Polda Jatim bakal memanggil enam selebriti itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

"Beberapa sudah kami layangkan pemanggilan ada GA dan TM, nanti kita tunggu hasil perkembangan untuk kehadirannya. Rencananya Jumat (28/2). Kita layangkan panggilan kepada semua saksi publik figur, perkembangannya kami sampaikan," kata dia.

Atas perbuatannya, mereka dipersangkakan Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP, dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, dan denda Rp 5 Miliar.

Penjelasan dari contoh kasus 1:

Dari contoh kasus 1 kita dapat melihat dengan jelas proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian yang diawali dari adanya pelaporan dari pihak yang dirugikan. Berdasarkan hasil laporan tersebut diadakan proses penyelidikan dengan memantau aktifitas terduga pelaku melalui akun sosial media yang bersangkutan. Setelah dirasakan adanya cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan

¹⁰ [Tiga Tersangka Carding Dibekuk, Gisel hingga Awkarin Terseret \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com)

penangkapan dan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Proses selanjutnya adalah proses melengkapi berkas sebelum diserahkan pada pihak Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Adapun pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Contoh kasus 2¹¹

Pengadilan Negeri (Surabaya) menyidangkan kasus kejahatan carding. Carding merupakan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal. Biasanya dengan mencuri data di internet. Terdakwa dari kasus ini adalah Anggi Affiansyah. Atas perbuatannya, Anggi terancam hukuman 9 tahun dan denda Rp3 miliar. Dia didakwa melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Anggi dianggap terbukti melakukan penggandaan data kartu kredit milik Warga Negara Asing (WNA) Amerika Serikat (AS).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nanik Prihandini dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa pada Kamis (9/5/2019) sekitar pukul 20.30 WIB dengan sengaja memindahkan atau mentransfer data elektronik ke orang lain yang tidak berhak.

“Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara mengambil data kartu kredit milik orang lain dari luar negeri (AS),” ujar jaksa Nanik membacakan berkas dakwaannya.

Tindakan ilegal ini dilakukan terdakwa dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016. Kemudian berhenti selama 3 tahun dan mencoba memulai kembali pada bulan April 2019. Terdakwa mendapatkan data CC dari web (blog/facebook) dan membeli dari teman.

Setelah itu terdakwa mengambil turunan nomor kartu kredit dengan menggunakan tools yang ada di internet melalui web. “Setelah mendapatkan data kartu kredit, data itu digunakan untuk berbelanja barang,” ungkap jaksa.

Terdakwa ditangkap saat berada di Jalan Jemursari Surabaya. Petugas lalu melakukan penggeledahan di Jalan Menanggal, Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota

Surabaya. Dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa, satu buah handphone dan satu buah laptop. “Hasil dari pengambilan data di kartu kredit itu digunakan membeli barang di toko online,” terang jaksa.

Penjelasan contoh kasus 2:

Dari contoh kasus ini kita dapat melihat bagaimana implementasi penegakan hukum dalam proses peradilan. Dalam contoh kasus dijelaskan secara rinci bagaimana penuntut umum membeberkan bukti yang mendukung pembuktian bahwa pelaku secara sadar dan meyakinkan memang melakukan tindakan pidana carding dengan mencuri data kartu kredit orang lain. Hal yang menarik adalah kartu kredit yang dicuri adalah kartu kredit warga negara asing dalam hal ini Amerika Serikat. Hal ini membuktikan bahwa tindak pidana carding tidak mengenal batas wilayah dan dapat dijerat oleh hukum yang ada di Indonesia. Dalam contoh kasus ini terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 Tahun dan denda sebanyak 3 Milliar rupiah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana carding di Indonesia mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kelebihan, dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang sebelumnya, bisa dikatakan cukup handal dalam menjerat pelaku tindak pidana carding baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat kita lihat dari contoh kasus yang dijabarkan bahwa pelaku beraksi dari dalam wilayah hukum Indonesia sedangkan korban merupakan warga negara asing dalam hal ini dari Amerika Serikat. Pada contoh lainnya juga dijelaskan proses persidangan dari pelaku tindak pidana carding yang digambarkan berjalan baik mulai proses penuntutan hingga penjatuhan sanksi pidana.
2. Proses penegakkan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan juga berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang bisa

¹¹ [PN Surabaya Sidangkan Kasus Kejahatan Carding \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com)

dianggap sebagai kekurangan adalah pengaturan tindak pidana carding dalam Undang-Undang ITE tidak mencantumkan hukuman minimal. Hal ini bisa diartikan bahwa ada kemungkinan pelaku kejahatan carding bisa divonis bebas padahal kejahatan jenis ini merupakan kejahatan dengan intelektual yang tinggi, terencana, terukur dan menimbulkan kerugian yang tidak terbatas.

Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran untuk sekiranya dapat dipertimbangkannya pengaturan minimal dari sanksi pidana yang akan diberikan. Hal ini mengingat dari hasil studi pustaka ditemukan bahwa pelaku tindak pidana carding pada umumnya adalah resedivis yang telah melakukan tindak pidana carding secara berulang-ulang. Hal ini mengimplikasikan bahwa belum adanya shock therapy ataupun efek jera bagi para pelaku tindak pidana carding.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Lexy Fatharany, Penegakan Tindak Pidana Kartu Kredit, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mochammad Anwar, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, alumni, Bandung, 1982.
- Sutarto Suryono, Hukum Acara Pidana Jilid II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- [PN Surabaya Sidangkan Kasus Kejahatan Carding \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com)
- [Tiga Tersangka Carding Dibekuk, Gisel hingga Awkarin Terseret \(cnnindonesia.com\)](https://www.cnnindonesia.com)